



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, tanggung jawab dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pemberian tambahan penghasilan pegawai dan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
14. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan sementara.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas dan fungsi sehari-hari sebagai pegawai.

16. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
17. Kinerja berbasis elektronik yang selanjutnya e-Kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk penghitungan TPP.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN dan penghargaan atas capaian kinerja, disiplin, tanggung jawab.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. disiplin pegawai;
  - b. motivasi kerja pegawai;
  - c. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - d. kinerja pegawai;
  - e. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
  - f. integritas pegawai; dan
  - g. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian TPP adalah

- a. kriteria dan penetapan besaran TPP;
- b. penilaian TPP;
- c. pengurangan TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. pemberian TPP tambahan;
- f. penghentian pemberian TPP; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB III  
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu  
Kriteria TPP

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan obyektif lainnya.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, beresiko dengan penegak hukum dan keselamatan.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP

#### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP kepada ASN untuk kelas jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan pada *basic* TPP dengan rumus sebagai berikut:  
$$\text{Basic TPP} = (\text{besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan kontruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah}).$$
- (2) Penetapan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi, indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan Besaran TPP untuk kelas jabatan berdasarkan kriteria beban

kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada ASN untuk masing-masing kelas jabatan disesuaikan dengan jenjang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP untuk kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) CPNS dan PPPK dalam masa kontrak 1 (satu) pertama diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) PNS Mutasi masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).
- (4) PNS yang naik kelas jabatan atau naik jenjang pada jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dapat disesuaikan besaran TPP sesuai kelas jabatan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan hanya mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. ASN yang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

### BAB IV PENILAIAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Penilaian TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagai berikut:

- a. penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

Bagian Kedua  
Penilaian Kinerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. indikator kinerja individu;
- b. Intruksi khusus pimpinan; dan
- c. tugas tambahan.

Pasal 12

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan berdasarkan pemenuhan kewajiban mengisi laporan melalui aplikasi e-Kinerja.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian Laporan Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Seluruh ASN wajib menginput aktivitas harian ke dalam aplikasi e-Kinerja sesuai dengan rincian indikator kinerja individu yang sudah ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja.
- (2) Pengisian aktivitas harian dalam e-kinerja untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (3) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (4) Setiap aktivitas harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan.
- (5) Atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	PEJABAT VALIDASI
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli	Sekretaris Daerah
		b. Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
		c. Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Kepala Bagian
2.	Inspektorat Daerah	a. Inspektur	Sekretaris Daerah
		b. Inspektur Pembantu	Inspektur
		c. Sekretaris	Inspektur

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	PEJABAT VALIDASI
1	2	3	4
		d. Kepala Subbagian	Sekretaris
		e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Sekretaris/Inspektur Pembantu
3.	Sekretariat DPRD	a. Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
		b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		c. Jabatan Fungsional, Kepala Subbagian, Jabatan Pelaksana	Kepala Bagian
4.	Badan	a. Kepala	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Badan	Kepala Badan
		c. Kepala Bidang	Kepala Badan
		d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan
		e. Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang
		f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Sekretaris/Kepala Bidang
5.	Dinas	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas
		d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas
		e. Kepala Seksi	Kepala Bidang
		f. Kepala UPTD	Kepala Dinas
		g. Kepala Sub Bagian TU pada UPTD	Kepala UPTD
		h. Jabatan fungsional, Jabatan Pelaksana	Sekretaris/Kepala Bidang
		i. Kepala Sekolah	Kepala Bidang yang membidangi
		j. Jabatan fungsional Guru	Kepala Sekolah
		k. Kepala Puskesmas	Kepala Dinas
		l. Jabatan fungsional di Puskesmas	Kepala Puskesmas
		m. Jabatan fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda pada DPMPTSP	Kepala Dinas/ Sekretaris
n. Jabatan Pelaksana pada DPMPTSP	Sekretaris/Kasubag		
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Satuan	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris	Kepala Satuan
		c. Kepala Bidang	Kepala Satuan
		d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris
		e. Kepala Seksi	Kepala Bidang
		f. Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana	Sekretaris / Kepala Bidang



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	PEJABAT VALIDASI
1	2	3	4
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Pelaksana Badan	Sekretaris Daerah
		b. Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi	Kepala Pelaksana Badan
		c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Kepala Pelaksana Badan
8.	Kecamatan	a. Camat	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Kecamatan	Camat
		c. Kepala Seksi	Camat
		d. Kepala Subbagian	Sekretaris Kecamatan
		e. Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/Kepala Subbagian
9.	Kelurahan	a. Lurah	Camat
		b. Sekretaris Kelurahan	Lurah
		c. Kepala Seksi	Lurah
		d. Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi
10.	Rumah Sakit Umum Daerah	a. Direktur	Sekretaris Daerah
		b. Wakil Direktur	Direktur
		c. Kepala Bagian	Wakil Direktur
		d. Jabatan Fungsional Ahli Utama	Direktur
		e. Jabatan Fungsional Ahli Madya, Muda, Pertama, dan Terampil	Wakil Direktur/Kepala Bagian
		f. Jabatan Pelaksana	Kepala Bagian

Pasal 14

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap Pegawai paling sedikit memenuhi 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan atau 340 (tiga ratus empat puluh) menit efektif kerja per hari.
- (2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang mempunyai jam kerja khusus dengan memenuhi ketentuan paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan.
- (3) Batas waktu pengisian realisasi harian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilakukan.
- (4) Dalam hal realisasi kegiatan dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kalender pada bulan berikutnya.
- (5) Jumlah hari kerja sebagai komponen penghitungan besaran TPP pada bulan Desember ditetapkan dengan edaran Sekretaris Daerah.
- (6) Batas waktu pengisian realisasi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi:
  - a. kendala teknis infrastruktur jaringan perangkat lunak;
  - b. bencana;

- c. kebijakan lain Pemerintah Daerah;
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan edaran Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Penilaian Kinerja Pegawai Pindah Jabatan

Pasal 15

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan Pegawai baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, maka harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian input indikator kinerja individu;
- b. atasan langsung melakukan penilaian indikator kinerja individu; dan
- c. admin e-Kinerja pada BKPSDM mengubah nama jabatan baru ke dalam SIMPEG.

Bagian Ketiga  
Penilaian Disiplin

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. ketaatan terhadap ketentuan hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketaatan mengikuti apel pagi setiap hari Senin dan tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan kenegaraan/kedaerahan dan upacara bersama sesuai penugasan; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan disiplin dan kode etik pegawai.

Paragraf 2  
Tata Cara Presensi

Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib mencatatkan presensi pada saat masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan aplikasi presensi pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) ASN yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas kedinasan lainnya dalam bulan berkenaan wajib menyampaikan surat perintah kepada operator e-Kinerja paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai melaksanakan perintah.
- (3) ASN yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas kedinasan lainnya yang waktu pelaksanaan tugasnya melewati bulan berkenaan wajib menyampaikan surat perintah kepada operator e-Kinerja paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal melaksanakan perintah.
- (4) ASN yang mendapatkan perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bulan berkenaan atau melewati bulan berkenaan wajib menyampaikan surat perintah kepada operator e-Kinerja, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal melaksanakan perintah.

BAB V  
PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
    1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

No.	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
2	31 menit s.d. <61 menit	1%
3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

No.	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
2	31 menit s.d. <61 menit	1%
3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- d. ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin;
  - e. ASN yang tidak masuk kerja karena cuti  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) bulan hanya mendapatkan tunjangan berdasarkan penilaian disiplin;
  - f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. hukuman disiplin ringan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
    2. hukuman disiplin sedang tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
    3. hukuman disiplin berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan;
    4. pemberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
- (2) Ketidakhadiran serta keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya diluar ketentuan yang ditetapkan, selain berpengaruh terhadap pengurangan besaran TPP, juga mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

- (3) Ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk guru Taman Kanak-Kanak Negeri, guru Sekolah Dasar Negeri, guru Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan pengawas sekolah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

## BAB VI

### TPP BAGI PNS YANG MERANGKAP Plt. ATAU Plh.

#### Pasal 19

Plt. atau Plh. diberikan TPP Tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh. menerima tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Plt atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

## BAB VII

### PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja, serta memperhitungkan pengurangan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan atau pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal TPP bulan Desember dibayarkan akhir bulan desember tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komponen disiplin dan komponen kinerja yang dihitung yakni sampai dengan tanggal 23 Desember, dan komponen disiplin dan kinerja untuk tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember, diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal TPP bulan Desember dibayarkan bulan Januari tahun anggaran berikutnya, menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Besaran TPP yang dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mengkonversikan kriteria perhitungan TPP tahun anggaran berjalan dengan nilai besaran TPP yang diterima ASN tetap sama pada tahun sebelumnya.
- (7) Pembayaran TPP bagi jabatan Sekretaris Daerah dan Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dikecualikan dari penilaian kinerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (8) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami perubahan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada

atau sebelum tanggal 15 (lima belas) berhak atas pemberian TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, sedangkan pembayaran TPP bagi Pegawai yang mengalami perubahan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru menggunakan perhitungan TPP jabatan lama.

- (9) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang pindah ke Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan kepindahan yang bersangkutan.
- (10) Pemberian TPP bagi Pegawai yang diangkat dan dilantik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota dapat diberikan TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan
- (11) Pemberian TPP bagi ASN yang meninggal dunia atau tewas dibayarkan 1 (satu) bulan penuh tanpa adanya pemotongan
- (12) TPP bagi Pegawai yang merangkap jabatan sebagai Plh. dan Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya
- (13) TPP bagi ASN yang rotasi atau mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibayarkan pada Perangkat Daerah baru tempat kedudukan yang rotasi atau mutasi menggunakan anggaran kas yang tersedia;
  - b. dalam hal anggaran TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, maka dilakukan pergeseran Rencana Anggaran kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diusulkan pada perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (14) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TPP ASN ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Dalam hal ASN penerima TPP:

- a. tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
  - c. belum menyelesaikan kerugian daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Daerah,
- dikenakan penundaan pembayaran TPP.

#### BAB VIII

#### PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 22

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mutasi keluar daerah;
  - c. pensiun;
  - d. diberhentikan dari PNS.

- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi TPP dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan TPP pada Pemerintah Daerah dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang membidangi:
  - a. pengelolaan keuangan daerah;
  - b. organisasi;
  - c. kepegawaian;
  - d. hukum;
  - e. perencanaan; dan/atau
  - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pemerintah Daerah.
- (3) Unit kerja yang membidangi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (5) Unit kerja yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas menyusun Peraturan Wali Kota mengenai TPP Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas memastikan penganggaran terkait TPP Pemerintah Daerah.
- (7) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengendalian TPP.
- (9) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara

- di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 118); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 41),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI



BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 55